



3786

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

C28132006

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMP MUHAMMADIYAH 1
2. ALAMAT SEKOLAH : GONDANGREJO, KEC. GONDANGREJO
KAB. KARANGANYAR, JAWA TENGAH
3. PENYELENGGARA : MPPK MUHAMMADIYAH WIL. JATENG
SEKOLAH/YAYASAN JL. SINGOSARI RAYA 33 SEMARANG

Jakarta, 1 JULI 1986

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,


Drs. KOESTIDJO
NIP. 130430069

0417

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH.

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
Jl. Ki Mangunarkoro No. 9 S e m a r a n g
Telp. 25671 Pes. 30

PIAGAM

(Berlaku sebagai pengakuan sekolah swasta)

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Propinsi
Jawa Tengah, setelah mengadakan penelitian, menyatakan
bahwa :

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
Muhammadiyah I

di Karanganyar Kabupaten/Kotanya Karanganyar.

Yang diselenggarakan oleh Yayasan Muhammadiyah Cabang Condangrejo
diakui sebagai sekolah swasta yang sah.

Kepada sekolah tersebut diberikan Kode No. 0417/XVI/4.P/78.

Piagam pengakuan ini berlaku sampai paling lama
3 (tiga) tahun.

Semarang, 1 April 1978

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum
Propinsi Jawa Tengah

(Drs. SUDARSONO)

NIP. 130098187